
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL 114 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR 95/PID.SUS/2025/PN RKB

Iman Aditia¹, Selviana Afriza², Sulepi³, Muhammad Fahrudin⁴, Dede Ika Murofikoh⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang

Email: imanaditia19@gmail.com¹, selfianalccell@gmail.com², kingslevi975@gmail.com³, fahrudinm331@gmail.com⁴, ikamurofikoh@gmail.com⁵

ABSTRAK: Narkotika memiliki manfaat di bidang medis atau kesehatan karena kemampuannya untuk memberikan efek menenangkan. Jika narkotika tidak digunakan sesuai standar pengobatan, maka dapat berdampak sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Penggunaan narkotika dan peredaran narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan serius dan luar biasa (extra ordinary crime) karena bersifat lintas negara, menggunakan modus operandi tinggi serta teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi luas yang merusak bangsa secara sistematis, dan telah menimbulkan banyak korban. Fokus penelitian ini adalah tentang analisis keputusan hakim terhadap implementasi Pasal 114 AYAT 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pendekatan kasus nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa hakim harus memahami dan mengeksplorasi nilai-nilai hukum masyarakat dengan berinteraksi langsung, agar dapat merumuskan dan memahami perasaan hukum dan keadilan yang dihayati oleh rakyat. Dengan demikian, hakim akan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencapai keadilan berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci: Narkotika, Kejahatan Luar Biasa, Putusan Hakim.

ABSTRACT: Narcotics have benefits in the medical or health field due to their ability to provide a calming effect. If narcotics are not used according to treatment standards, it can have a very detrimental impact on individuals or society, especially the younger generation. The use of narcotics and narcotics trafficking is considered one of the serious and extraordinary crimes because it is transnational, uses high modus operandi and sophisticated technology, is supported by a wide organizational network that systematically damages the nation, and has caused many victims. The focus of this research is on Analysis of the Judge's Decision on the Implementation of Article 114 Paragraph 1 of the Law on Narcotics (approach to case Number 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb). The method used is normative legal research with the approach used in this research is a statute approach, case approach. From the research, it is known that judges must understand and explore the legal values of society by interacting directly, in order to formulate and understand the feelings of law and justice lived by the people. Thus, judges will give decisions that are in accordance with the law and achieve justice based on Pancasila.

Keywords: Narcotics, Extraordinary Crimes, Judge's Decision.

A. PENDAHULUAN

Dengan dalam menyelesaikan permasalahan ini.¹ Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Utami, 2016). Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para pengedar narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011). Maka strategi Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menyelesaikan masalah peredaran gelap narkotika dan penggunaan narkoba pada kalangan remaja dengan mewujudkan tata kelola pemberantasan narkoba yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan hanya menyerang kaum muda saja tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2007 dengan responden sekitar 10.830 tercatat sebanyak 27% remaja wanita dan 48% remaja pria minum minuman beralkohol dalam 3 bulan terakhir. Kurang dari 1% wanita dan 6% pria dalam survei melaporkan telah menyalahgunakan obat-obatan dan mereka umumnya menghisap atau meminumnya (BPS, 2007).²

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 menderita kerugian ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram tersebut sehingga angka tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka prevelensi pengguna narkotika di Sulawesi Selatan yang pada Tahun 2010 lalu mencapai 121.773 orang dan meningkat menjadi 131.200 orang pada . Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang hari meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas (Purwatiningsih, 2001). Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen

¹ Parningotan Malau, 2023, *Tindak Pidana Ekonomi dan Korporasi*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, hlm. 137

² Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 241-247.

bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.³ Strategi badan narkoba nasional provinsi sulawesi selatan menekankan pada berbagai kalangan dalam melaksanakan program P4GN dan meningkatkan kerjasama untuk memberantas peredaran narkoba di makassar, strategi badan narkoba nasional provinsi sulawesi selatan tidak lepas dari tujuannya untuk meniadakan keberadaan narkoba yang beredar bebas di lingkungan masyarakat yang dapat merusak masa depan bangsa utamanya pada kalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk mewujudkan program badan narkoba nasional dalam memberantas peredaran narkoba maka badan narkoba nasional telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program pencegahan pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merusak.⁴ Latar belakang ini akan membahas mengenai Bagaimana Penerapan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Pertimbangan hakim dalam membedakan penerapan Pasal 114 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1), dan bagaimana hal ini berpengaruh pada keadilan serta kepastian hukum?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bentuk ungkapan rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk penelitian secara ilmiah.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak /perjanjian/akad, teori

³ Ramadhani, R., & Hidayat, M. F. (2024). Peranan Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepri (BNNP) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kepulauan Riau. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 117-130.

⁴ Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201-210.

⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28

hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁶, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁷, Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Kajian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yang merujuk kepada individu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang diminta oleh peneliti terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Bahan hukum ini bisa terdiri dari keadaan dan kondisi latar belakang penelitian yang digunakan.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim yang memutus perkara nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb.

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non hukum yang berhubungan dengan penelitian terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pendekatan kasus Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb). Sumber bahan hukum dari penelitian normatif ini adalah menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan ini menunjukkan dinamika dalam proses pembuktian antara tuntutan jaksa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Namun, barang bukti

⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm 35

¹⁰ Sulyanto (2018), *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset

yang ditemukan berupa sabu dalam jumlah kecil serta alat hisap justru lebih menunjukkan bahwa terdakwa bersifat pengguna, bukan pengedar. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya transaksi, komunikasi, atau alat yang biasa digunakan dalam peredaran narkoba. Meskipun terdakwa menunjukkan lokasi "titipan" sabu, hal tersebut belum mencukupi untuk membuktikan peran terdakwa sebagai perantara atau pelaku peredaran. Dalam pertimbangannya, majelis hakim sempat menguraikan unsur Pasal 114 ayat (1) dan menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi, khususnya mengenai "menjadi perantara dalam jual beli narkoba." Namun, amar putusan justru menyatakan bahwa tidak terbukti terdakwa melakukan peredaran narkoba, melainkan hanya terbukti sebagai penyalahguna sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim akhirnya menilai tidak ada bukti kuat yang mencerminkan perbuatan menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Pertimbangan akhir majelis lebih menekankan pada kondisi objektif barang bukti, ketiadaan alat transaksi, serta pengakuan terdakwa sebagai pengguna. Secara yuridis, putusan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian perkara narkoba, terutama dalam membedakan antara pengguna dan pengedar.

Meskipun terdapat indikasi awal yang menimbulkan kecurigaan terhadap peredaran, majelis hakim memilih berpijak pada standar pembuktian "secara sah dan meyakinkan," sehingga menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, yaitu 1 tahun penjara sebagai penyalahguna. Putusan ini sejalan dengan praktik peradilan modern yang semakin menekankan pentingnya membedakan antara pengguna dan pengedar agar Pasal 114 tidak digunakan secara berlebihan dalam perkara yang seharusnya masuk dalam kategori penyalahgunaan narkoba. Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkoba hanya untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disebut UU Narkoba) mencantumkan bahwa narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Dewasa ini seringkali narkoba justru disalahgunakan untuk hal yang menyimpang dan berdampak negatif karena bagi penggunanya akan mengalami efek kecanduan yang hebat. "Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi 'konsumen narkoba yang tidak sah', sehingga arus peredaran gelap narkoba terputus, tidak sampai

beredar ke tingkat paling bawah.”¹¹ Pada saat ini banyak ditemui kasus–kasus peredaran gelap narkoba oleh bandar–bandar sabu-sabu yang masih berkeliaran di sana-sini, sehingga hal ini menyebabkan konsumen dengan mudah mendapatkan narkoba untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan narkoba tersebut. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia dan salah satu faktor yang paling mencolok yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran obat–obatan terlarang itu sendiri, sehingga tentunya hal ini semakin memudahkan bandar–bandar sabu-sabu untuk mengedarkan barang haram tersebut kepada konsumen narkoba. “Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkoba, maka konsumen narkoba tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkoba lagi.

Berkaitan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, berbagai aliran pembuktian telah muncul yang dianggap sesuai dengan zamannya. Teori-teori Pembuktian yang ada saat ini adalah: teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction-in time), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee), pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian menurut undang-undang secara negative¹², sehingga didalam memutuskan kasus nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb hakim dapat menggunakan salah satu dari teori pembuktian tersebut dan menurut peneliti didalam kasus nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb teori yang digunakan oleh hakim adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction-in time). Mengapa peneliti menyebutkan demikian karena hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa didalam kasus tersebut tidak pernah terbukti melakukan transaksi narkoba sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba, namun tetap diputuskan terbukti melakukan perbuatan transaksi narkoba.

Formulasi Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Transaksi Narkoba, lebih mengarah kepada definisi dari transaksi narkoba sesuai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 112 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai penguasaan terhadap narkoba. Serta bagaimana pentingnya penjelasan secara terang benderang masing-masing unsur yang tersebut dalam pasal-pasal tersebut, agar

¹¹ Gatot Supramono, “Hukum Narkoba Indonesia”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.160

¹² Geofani Indra David Palit, et al, 2021, Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, diakses pada hari Jumat, 31 Mei 2024 jam 00:57 WIB

tidak menimbulkan penafsiran berbeda oleh hakim. Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusomo Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu kasus atau konflik antara pihakpihak yang bersengketa.¹³, Leden Marpaung menyebutkan Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari suatu proses setelah dipertimbangkan dengan matang, baik secara tertulis maupun lisan.¹⁴

Keputusan hakim dari sebuah lembaga peradilan secara filosofi dijuluki sebagai mahkota hakim. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa esensi dalam pertimbangan yuridis hakim adalah membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang dituduhkan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁵ Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara menurut Peter Mahmud Marzuki. Pertimbangan hukum sering diungkapkan melalui konsideran "menimbang" atau "pokok perkara". *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan mempertimbangkan fakta faktual dan keputusan didasarkan pada fakta tersebut. Dengan cara itu, suatu fakta materiil dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan satu sama lain. Yang penting adalah faktor penentu atau argumen-argumen hukum yang dipertimbangkan dalam keputusan tersebut.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusomo, *judicial interpretation* merupakan cara untuk mengubah suatu aturan hukum. Sudikno juga menambahkan bahwa ada berbagai cara pengambilan hukum melalui penafsiran oleh hakim, seperti interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, atau interpretasi sosiologis.¹⁷ Cara-cara interpretasi hukum juga bervariasi sehingga setiap hakim diberikan wewenang untuk menafsirkan suatu peraturan (konstitusi), yang menyebabkan adanya kemungkinan adanya pendapat hakim yang berbeda dalam menafsirkan suatu aturan hukum terhadap sebuah kasus. Interpretasi juga dikenal sebagai penafsiran hukum, ialah cara menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang

¹³ Soedikno Mertokusomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 202.

¹⁴ Leden Marpaung, 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm. 221

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, hlm. 193

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 119

¹⁷ Sudikno Mertokusomo, 2001, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-61

memberikan penjelasan yang jelas atas teks undang-undang, sehingga dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁸ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁹ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch.²⁰ Posisi strategis keputusan hakim adalah untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa tekanan dari pihak manapun, yang dijelaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 di mana Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, untuk menjaga Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam menerapkan hukum positif, hakim harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat agar putusannya diterima dengan ikhlas oleh semua pihak, sehingga hakim harus memastikan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum ketika menjatuhkan hukuman.²¹ Faktor yang membuat ringan adalah gambaran terbaik dari terdakwa selama sidang, sementara faktor yang membuat berat dinilai sebagai sifat buruk dari terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), yaitu hakim dan hakim konstitusi harus mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat.²² Dalam

¹⁸ Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, hal. 235

¹⁹ Josef M. Monteiro, 2014, Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 97

²⁰ Edi Rosadi, April 2016, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, hlm. 382

²¹ Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, hlm 33

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, op.cit

konteks kebebasan hakim, perlu juga ditegaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak. Frasa "tidak memihak" harus dipahami secara tidak harfiah, karena hakim harus mendukung kebenaran dalam menjatuhkan putusannya. Dalam konteks ini, tidak memihak hakim berarti tidak tendensius dalam pertimbangan dan penilaiannya.²³ Seperti yang dikatakan oleh Binsar M. Gultom seorang hakim tinggi bahwa hakim yang benar itu adalah hakim yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan sembarangan memutus dengan sekilas pandang saja, tetapi akan mengadili dan memutus perkara dengan hati Nurani dan sesuai dengan fakta hukum secara komprehensif dan objektif.²⁴

Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam Putusan kasus nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb merupakan pasal yang diterapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus kasus tersebut, bunyi pasal 114 Undang-Undang Narkotika adalah: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika diputuskan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut, dengan pertimbangannya yaitu: Menimbang,²⁵ bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut serta tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi

²³ Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

²⁴ Binsar M. Gultom, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9

dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (bungkus) plastik bening ukuran sedang berisikan kristal putih di duga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dengan berat Netto 0,2458 dari sdr. Uyu dengan cara di campakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas suruhan sdr. Uyu di Jalan tepatnya di KP. Pasir Sukarakyat, Des. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasibtung, Kab. Lebak, Prov. Banten untuk dijual oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dan tidak mendapatkan upah berupa uang.

Didalam pertimbangan tersebut sudah jelas terlihat hakim salah menginterpretasikan pasal 114 Undang-Undang Narkotika seperti didalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb. Membaca isi pertimbangan hakim yang isinya: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil. penulis menganalisa bahwa apabila hakim menggunakan Teori Hukum Keadilan Berdasarkan Pancasila pada sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan sila ke 5 yaitu beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh didalam putusannya digabungkan dengan teori pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yang artinya terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah serta melihat terdapatkan penggunaan Teori Penegakan Hukum yaitu dengan diputusnya terdakwa bersalah guna didapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi negara, masyarakat maupun bagi Terdakwa, maka peneliti meyakini hakim akan memutuskan terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, yaitu mengenai perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun hakim memaksakan penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dalam pertimbangan dan putusannya, walaupun pada fakta persidangan tidak terbukti Terdakwa ada melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena

tiba-tiba datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi ke warung tempat Terdakwa berjualan lalu Terdakwa curiga dan takut maka dibuang Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dari tempat persembunyiannya. Lalu dimana letak terjadinya penerapan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tersebut, faktanya yang terjadi adalah penguasaan, menyimpan narkotika. Jika dikaitkan bunyi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dengan teori hukum keadilan berdasarkan Pancasila pada sila kedua yang berisikan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” serta disandingkan dengan sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan membaca pada bagian menimbang Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan “bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hakim didalam memutuskan mengenai kasus transaksi narkotika tetap harus memperhatikan isi daripada teori hukum keadilan berdasarkan Pancasila tersebut.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu: Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum Pidana Umum dapat diastikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.²⁶ Setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, dimana Indonesia saat itu masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut, yakni sistem hukum eropa kontinental. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan Masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.²⁷ Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh Masyarakat Internasional. Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja.

Didalam Undang-undang Narkotika, didefinisikan Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam

²⁶ Aziz Syamsuddin, 2016, Tindak Pidana Khusus, Ed.1. Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8

²⁷ Ciptono dan Alwan Hadiyanto, 2023, Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta Selatan: Damara Press, hlm. 213

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika. Definisi narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut, menyebutkan golongan-golongan narkotika, yang dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika adalah narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum mengenai narkotika yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁸ Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika disebutkan didalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan II dan III, serta Pasal 129 huruf (a). Kategori kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkotika dan obat golongan prekursor pada Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b). Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c). Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).

Formulasi pembaharuan hukum pidana terkait tindak pidana transaksi narkotika sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb merujuk pada ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada prinsipnya mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta pidana denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Selanjutnya, apabila perbuatan tersebut melibatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kilo gram atau 5 batang

²⁸ Andri Koswara, 2022, Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindakpidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkotika, Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 4 No. 3, hlm. 70

pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, maka ancaman pidana meningkat menjadi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, dengan pidana denda yang diperberat sepertiga dari batas maksimum yang telah ditentukan.

Pertimbangan hakim dalam membedakan penerapan Pasal 114 Ayat (1) dengan Pasal 127 Ayat (1), dan bagaimana hal ini berpengaruh pada keadilan serta kepastian hukum

Formulasi Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Formulasi Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri.” Penjelasan Unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut: Unsur setiap Yang dimaksud dengan setiap adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur penyalah guna Yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum Unsur narkotika golongan I Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika Golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur bagi diri sendiri Yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri.²⁹ Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam surat tuntutan dan putusan tidak terdapat fakta asesment, tim asesment dan hasil analisa tim hukum terhadap terdakwa sesuai dengan Peraturan Bersama yang diajukan penuntut umum. Bahwa jelas penuntut umum tidak teliti dalam penelitian berkas perkara pada tahap pra penuntutan dengan tidak mempedomani Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama tim dokter yang dapat melakukan asesmen yaitu Dokter dan Psikologi penuntut umum juga tidak mempedomani Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama yang menerangkan Tim

²⁹ Rambe, Naharuddin, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi. "Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP: 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2.4 (2022): 176-184.

Hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba atau sebagai penyalah guna narkoba dengan melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi apabila seseorang sebagai penyalah guna narkoba.

Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.³⁰

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam surat tuntutan dan putusan tidak terdapat fakta asesment, tim asesment dan hasil analisa tim hukum terhadap terdakwa sesuai dengan Peraturan Bersama harusnya telah diajukan pada saat tahap pra penuntutan ketika berka di terima penuntut umum. Bahwa jelas penuntut umum tidak teliti dalam penelitian berkas perkara pada tahap pra penuntutan dengan tidak mempedomani Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama tim dokter yang dapat melakukan asesmen yaitu Dokter dan Psikologi penuntut umum juga tidak mempedomani Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama yang menerangkan Tim Hukum terdiri dari unsur POLRI, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis terhadap seorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba atau sebagai penyalah guna narkoba dengan melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi apabila seseorang sebagai penyalah guna narkoba Dalam penelitian berkas perkara Penuntut Umum harus mempedomani Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

³⁰ Pasaribu, F. V., Siregar, M., Mulyadi, M., & Marlina. (2023). Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkoba Untuk Direhabilitasi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 560–565.

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER /01 /III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Rkb tidak sepenuhnya tepat karena fakta persidangan hanya menunjukkan penguasaan dan penggunaan narkotika dalam jumlah kecil, tanpa adanya bukti transaksi, alat komunikasi, atau tindakan lain yang memenuhi unsur peredaran. Pertimbangan hakim yang semula menilai unsur Pasal 114 terpenuhi ternyata tidak sejalan dengan amar putusan yang justru menjatuhkan pidana sebagai penyalahguna, sehingga menimbulkan inkonsistensi yuridis.

Ketiadaan asesmen terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 menyebabkan klasifikasi terdakwa sebagai pengguna/pengedar tidak dilakukan secara prosedural. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan membuka peluang kesalahan penerapan pasal. Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana, terutama perumusan ulang unsur Pasal 114 agar tidak multitafsir, serta perlunya pedoman pemidanaan yang konsisten untuk membedakan pengguna dari pengedar.

Saran

1. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu lebih cermat dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal 114 dan wajib membedakannya dengan Pasal 112 serta Pasal 127. Setiap perkara yang mengindikasikan penggunaan wajib melalui asesmen terpadu untuk memastikan kategori perbuatan secara tepat. Penegak hukum juga perlu berpegang pada teori pembuktian negatif (alat bukti + keyakinan hakim), sehingga unsur peredaran tidak ditetapkan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi.
2. Diperlukan pembaruan regulasi, khususnya perumusan ulang Pasal 114 agar unsur-unsurnya lebih jelas dan tidak menimbulkan interpretasi berlebihan. Pemerintah juga

perlu menyusun pedoman pemidanaan nasional untuk perkara narkoba, sehingga penerapan hukum lebih seragam dan tidak merugikan pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan dikriminalisasi sebagai pengedar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hlm. 22.
- Andri Koswara, 2022, *Politik Hukum Pidana Tentang Pengaturan Tindakpidana Di Indonesia Dalam Kasus Narkoba*, Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 4 No. 3, hlm. 70.
- Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus, Ed.1. Cet. 5*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, ISSN: 2614-560X, hlm. 202.
- Binsar M. Gultom, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.
- Ciptono dan Alwan Hadiyanto, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta Selatan: Damara Press*, hlm. 213.
- Edi Rosadi, April 2016, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, hlm. 382.
- Gatot Supramono, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.160.
- Geofani Indra David Palit, et al, 2021, *Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021,
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.
- Hariyanto, B. P. (2018). *Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 201-210.
- Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 97.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.
- Maghaz, Rikhi Benindo. "Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4.2 (2019): 166-186.
- Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.
- Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 65
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.
- Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, hal. 235.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 3(3), 241-247.
- Pasaribu, F. V., Siregar, M., Mulyadi, M., & Marlina. (2023). *Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(6), 560–565. Persada, hlm. 27-28.
- Ramadhani, R., & Hidayat, M. F. (2024). *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Kepulauan Riau*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 117-130.
- Rambe, Naharuddin, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi. "Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP:

- 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2.4 (2022): 176-184.
- Suliyanto (2018), *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, op.cit.
- Zainal Pradana, 2022, *Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 11 Nomor 1, p-ISSN 2302-7010 e-ISSN 27219801, hlm. 3.
- Yustisia, N. M. N., & Winarta, I W. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Lembaga Perkreditan Desa." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, 45-58.
- BNNP Bali. 2023. "Pelaku Tindak Pidana Korupsi LPD Sangeh Ditangkap." (online). Tersedia: <https://bali.bnn.go.id/> (Diakses tanggal 10 Juli 2024).
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps.